



PENETAPAN

Nomor 1784/Pdt.G/2021/PA.Bdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di KABUPATEN BONDOWOSO, dalam hal ini memberikan kuasa kepada EKO WIDI, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Kolonel Sugiono Gg. Jambu No. 101 Bondowoso - Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Desember 2021, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di KOTA SURABAYA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Desember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan Nomor 1784/Pdt.G/2021/PA.Bdw, tanggal 21 Desember 2021, telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 bertepatan dengan

Hal. 1 dari 5 Hal. Put. No. 1784/Pdt.G/2021/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Rabiul Awwal 1443 H di tempat kediaman orang tua Penggugat sebagaimana tercatat dalam Buku Nikah Nomor 0131/08/X/2021 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kretek-Bantul, Jogjakarta dan belum dikaruniai keturunan;

2. Bahwa, setelah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat keduanya tidak tinggal bersama, Penggugat bertempat tinggal di Perum. Villa Kembang Asri Blok FB 14RT.023 / RW.006, Desa Kembang, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Malang yaitu sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan sekarang sehingga antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah berhubungan badan (Bada Dukhul);

3. Bahwa, oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama, maka mulai timbul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa saling mengalah dan tetap mempertahankan prinsipnya masing-masing, yaitu Penggugat tetap bertahan untuk tinggal di Kabupaten Bondowoso karena terikat pekerjaan sedangkan Tergugat juga tetap memilih bertempat tinggal di Malang juga karena pekerjaan;

4. Bahwa, oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus, maka Penggugat memilih untuk mengakhiri usia pernikahan dengan mengajukan Gugatan Perceraian ke Pengadilan Agama Bondowoso, demi untuk ketentraman hidupnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perceraian dari Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) Bain Sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama Bondowoso berpendapat lain, mohon putusan

Hal. 2 dari 5 Hal. Put. No. 1784/Pdt.G/2021/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 24 Desember 2021 dan tanggal 30 Desember 2021, Tergugat telah dipanggil secara patut, sedang ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat pada sidang hari Senin tanggal 27 Juni 2022 Penggugat menyatakan mencabut gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas pencabutan gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan yang demikian dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan pasal 271 Rv ;

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim perlu membuat penetapan yang menyatakan perkara Nomor 1784/Pdt.G/2021/PA.Bdw telah selesai dengan dicabut ;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor

Hal. 3 dari 5 Hal. Put. No. 1784/Pdt.G/2021/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1784/Pdt.G/2021/PA.Bdw dari Penggugat;

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bondowoso untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Zulqaidah 1443 *Hijriyah*, oleh kami Irman Fadly, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Subhi Pantoni, S.H.I. serta Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Atik Yuliana, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Irman Fadly, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Subhi Pantoni, S.H.I.

Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I.

Panitera Pengganti,

Atik Yuliana, S.H.

Perincian Biaya :	
Biaya Pendaftaran	: R 30.000,00,-
	p
Biaya Proses	: R 75.000,00,-
	p

Hal. 4 dari 5 Hal. Put. No. 1784/Pdt.G/2021/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya	:	Rp	350.000,00,-
Pemanggilan			
Biaya PNBP	:	Rp	20.000,00,-
Biaya	:	Rp	10.000,00,-
Redaksi			
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	505.000,00,-

Hal. 5 dari 5 Hal. Put. No. 1784/Pdt.G/2021/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)